

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, terdiri dari suatu cita-cita negara Indonesia yakni untuk "*memajukan kesejahteraan umum*". Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum (rakyat), maka setiap regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara harus tercapai dan terlaksana dengan baik. Dengan demikian pemerintah dengan segenap bentuk kekuasaannya akan memperhatikan sikap dan kondisi negara dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kehidupan sehari-hari di masyarakat tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat Indonesia sudah lumrah dengan perdagangan atau jual beli diantara mereka. Melalui perdagangan inilah masyarakat tersebut mengetahui dan memahami mengenai produk atau jasa apa saja yang ada. Berkaitan dengan perdagangan, tidak lepas dengan adanya merek yang melekat pada produk yang dipasarkan.

Sebagai bentuk memperkenalkan produk atau jasa yang diproduksinya kepada masyarakat, maka produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.¹ Melalui merek, masyarakat dapat mengetahui tentang ciri atau tanda dari

¹ M. Nurrachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia* Cetakan I, Buku Biru, Yogyakarta, 2011, hlm. 54.

sebuah produk yang akan dibeli atau digunakannya. Serta, dengan adanya merek ini merupakan sarana penyampaian informasi atau pengetahuan kepada konsumen mengenai barang/jasa yang dipasarkan oleh produsen, karena fungsi merek sendiri sebagai pembeda atau *distinctivenees*.²

Dapat ditelusuri mengenai sejarah merek, bahwasanya merek telah digunakan oleh manusia bahkan berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno, misalnya Periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Pada era yang sama, bangsa Mesir telah menggunakan namanya untuk batu bata yang dibuat dengan atas perintah raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *statute of parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai ciri pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.³

Sejatinya, merek merupakan sebuah tanda atau simbol yang digunakan sebagai identitas terhadap suatu barang atau jasa tertentu, yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda atau simbol yang ada pada barang dagangan suatu perusahaan.⁴ Merek merupakan tanda, namun supaya tanda tersebut bisa diterima dan dinyatakan sebagai merek, maka harus mempunyai daya pembeda. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha dan

² Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin, *Pembajakan Merek Dalam Tatahan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Edisi Februari 2020 Volume 6 Nomor 1, hlm. 2.

³ Rahmi Janed, *Hukum Merek TradeMark Law*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 166.

untuk mempunyai daya pembeda.⁵ Merek itu ibarat seperti tanda pengenal (*ID Card*) yang dicantumkan pada barang/jasa yang dihasilkan oleh produsen.⁶

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dirnensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang danlatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Menurut Chandra Gita Dewi, dalam Bukunya *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek* bahwa pengertian merek adalah sebuah tanda atau *label* produk yang dimana merek tersebut dilekatkan atau ditempel di pembungkus (kemasan) produk yang diperdagangkan, dan biasanya berupa gambar yang berisikan bentuk huruf, kata, angka, warna, lukisan, dan kombinasi dari angka dengan warna.⁷

Menurut Hery Firmansyah dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* memberikan penjelasan bahwa merek merupakam sebuah tanda atau ciri produk yang dimana tanda tersebut dapat berupa nama, kata-kata, susunan huruf, angka, susunan dari warna, wujud gambar, maupun perpaduan dari unsur-unsur yang tersebut yang memiliki perbedaan sebagai bentuk pembeda yang digunakan pada kegiatan perdagangan atau jasa, sedangkan hak yang melekat pada merek tersebut adalah hak merek.⁸ Menurut Abdul Atsar dalam Bukunya *Mengenal Lebih*

⁵ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.

⁶ Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin *Op.Cit.* Hlm. 2

⁷ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.1.

⁸ Hery F., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm 5.

Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan mengenai hak merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk menggunakan tanda sebagai mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁹

Seiring perkembangan zaman kini semakin banyak pula perkembangan konsep merek yang dilekatkan pada suatu produk atau jasa. Penggunaan merek pada objek yang diperjualbelikan sifatnya bebas, dimana kebebasan tersebut sangat tergantung kepada produsen dan pedagang apakah menggunakan merek atau tidak.¹⁰ Masih ada persaingan sengit di dunia usaha saat ini, hal ini wajar-wajar saja. Namun, tidak adil jika kompetisi atau kompetisi usaha ini dilakukan dengan cara yang tidak sehat, di mana para pelaku usaha akan bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain dengan cara apapun. Para pelaku usaha kerap menggunakan penyamaran karena dianggap taktik ini sangat berhasil.

Seperti yang telah terjadi pada perusahaan yang mengadakan atau memproduksi produk kecantikan/*skincare* merek MS Glow yang merek dagangnya telah ditiru oleh pihak lain sebagai pesaing usaha. Pihak MS Glow merasa produknya dengan mereknya telah dijiplak atau ditiru oleh pihak lain dengan merek PS Glow. Pihak MS Glow merasa telah mendaftarkan mereknya lebih dahulu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah disahkan dan telah diakui kepemilikan atas merek MS Glow tersebut yang diantaranya berberapa merek yakni Merek “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

⁹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 22-23.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 2.

dengan No. Pendaftaran : IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut lurus, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka”, dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026, Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI yang merupakan Owner MS Glow, kemudian Merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran : IDM000877377, Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, pewarna dan cat rambut, krim wajah, lulur, pelembab, deodorant, pembersih wajah, lipstik”, dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Februari 2030, Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI.

Sejak tahun 2016 Owner MS Glow dengan susah payah berupaya membangun usaha Kosmetik dan dengan kerja keras membangun reputasi yang baik terhadap merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” melalui berbagai inisiatif pemasaran dengan skala besar menggunakan berbagai media periklanan cetak dan digital, merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” semakin banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Namun upaya Owner MS Glow dalam membangun dan membesarkan reputasi merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” kemudian, adanya tindakan dari pihak lain yang mencontoh usaha dari dibidang produk kecantikan atau *skincare* dengan cara yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab karena telah menirukan merek MS Glow yang sebelumnya telah ada di pasaran. Hal tersebut membuat para konsumen menjadi kebingungan dan merugikan pihak MS Glow, karena Pihak PS Glow

secara langsung maupun tidak langsung telah memanfaatkan popularitas dari penjualan produk merek MS Glow sebelumnya.

Didapati adanya produk-produk kosmetika di pasaran yang pada umumnya memiliki kesamaan dengan produk-produk Kosmetik Merek “MS GLOW” akan tetapi produk tersebut menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”. Adanya kesamaan dan hampir mirip diantara antara produk dengan merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan produk yang bermerek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” pada penulisan mereknya, warna kemasan, bentuk kemasan, wangi dan warna produk semua itu memiliki kesamaan. Pada Mei 2021 pihak PS Glow mendaftarkan merek dagang “PSTORE GLOW” No Permohonan DID2021030679 dengan etiket merek ditulis “PS GLOW” dan merek dagang “Pstore Glow Men” No Permohonan DID2021030680 dengan etiket mereknya ditulis “PS GLOW MEN”, milik PUTRA SIREGAR.

Diketahui sebelumnya, bahwa pendaftaran merek PS Glow telah ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjend HAKI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, karena dianggap telah memiliki persamaan pada pokoknya, seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dengan adanya pelolakan atas merek yang didaftarkan tersebut, pihak PS Glow kemudian mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek

Merek terkait Merek “PSTORE GLOW”. No Permohonan DID2021020469; Merek “PSTORE GLOW”, No Permohonan DID2021030679 dan Merek “Pstore Glow Men” No Permohonan DID2021030680, yang diajukan sebelumnya. Kemudian atas permohonan banding merek ini dikabulkan oleh Ditjend HAKI Direktorat Merek dan Indikasi Geografis karena dengan alasan Penggugat dalam hal ini pihak MS Glow dianggap bukanlah pemilik atas merek produk MS Glow, dan diterbitkanlah sertifikat merek kepada PS Glow yang telah didaftarkan sebelumnya atas klasifikasi produk dan barang yang telah dijelaskan diatas.

Sejatinya, hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang pada prinsipnya mengedepankan prinsip “*First To File*”¹¹ yang artinya, siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu hak kekayaan intelektual tersebut, maka dialah yang pemilik pertama dan satu-satunya pemilik atas hak kekayaan intelektualnya. Pada kasus sengketa merek MS Glow ini, pihak MS Glow merasa bahwa dirinyalah yang pertama kali dan yang memiliki merek tersebut, namun disisi lain pihak tergugat yakni pihak dari merek PS Glow pula membela diri bahwasanya merek PS Glow lebih dahulu didaftarkan sebelum merek MS Glow. Dengan adanya kejadian yang merasa merugikan usahanya maka pihak MS Glow dengan ini menggugat pihak PS Glow ke Pengadilan karena dirasa mereknya telah ditiru.

Sebelum dibuatnya penelitian ini, sudah terlebih dahulu ada penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek. Untuk menjaga keaslian penulisan dalam penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian yang sebelumnya, yaitu :

¹¹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 68.

1. “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR”, Oleh Nuari Isro Kusuma Dewi, Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018, dengan hasil penelitian : bahwa dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kasus RM SEDERHANA dengan RM SEDERHANA BINTARO, disepakati bahwa perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dilakukan. Namun, putusan hakim Pengadilan Niaga tidak memperhatikan konsep pendaftar pertama (*first to file*) yang diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek. Untuk memperkuat regulasi, tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa perlu dipertegas dan bila perlu dikenakan sanksi hukum kepada Dirjen KI jika terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Yang menjadi pembeda dengan yang akan penulis bahas dikemudian yakni terletak pada objek penelitian atau berbeda kajian putusan hakim yang dibahas.
2. “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DAN MEREK KOLEKTIF TENUN IKAT TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”, Oleh Anang Fahrudin Maulana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020, dengan hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso terhadap Merek masih sangat rendah, serta peran pemerintah dalam hal ini Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah dan

Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara terkait perlindungan Merek belum optimal. Simpulan dari penelitian ini yaitu pada dasarnya produk Tenun Ikat Troso sudah cukup terkenal, sangat disayangkan para pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso masih banyak yang belum mengetahui arti pentingnya perlindungan Merek atau membuat suatu Merek Kolektif. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan yaitu: Pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran Merek, Pengrajin atau pengusaha Tenun Ikat Troso menganggap biaya pendaftaran Merek yang dirasa mahal, faktor kebiasaan dalam sistem penjualan produk mereka menggunakan Merek pelaku usaha lain terutama Merek yang sudah cukup terkenal. Yang menjadi pembeda dengan yang akan penulis bahas dikemudian yakni terletak pada metode penelitian karena pada skripsi yang ditulis oleh Anang Fahrudin Maulana merupakan penelitian yang bersifat empiris, dan berbeda pula pada objek penelitiannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perkara merek dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/2022/PN Niaga Mdn)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memerhatikan pokok-pokok

pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek pada perkara Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/2022/PN Niaga Mdn.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek pada perkara Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/2022/PN Niaga Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terhadap merek yang identik terdapat kesamaan pada pokoknya yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah

diberikan hak eksklusif. Serta pada penelitian ini pula dapat menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam sebagai media pembelajaran mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang merek, dan merek yang telah terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis dari penelitian ini diantaranya :

- a. Sebagai bentuk pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai merek yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diberikan hak eksklusif, yang kemudian yang ditiru dengan memiliki persamaan pada pokoknya.
- b. Sebagai bahan gambaran dan informasi kepada masyarakat terhadap merek yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diberikan hak eksklusif yang memiliki persamaan pada pokoknya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang

berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan atas hukum yang berlaku.¹² Pada hakekatnya negara hukum merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasari oleh hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.¹³ Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa prinsip *the rule of law* dan/atau *rechtsstaat*, sebagai ide telah diadopsi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada awalnya ide tersebut hanya dikaitkan dengan bangunan konseptual dari negara yang hendak didirikan yakni Indonesia.¹⁴

Paham terkait *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu terhadap sistem hukum Eropa Kontinental yang banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem tersebut dikembangkan yaitu “absolutisme raja”. Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya dorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukankah misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum

¹² Zaherman Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*, Jurnal Hukum dan Peradilan Edisi November 2017 Volume 6 Nomor 3, hlm. 21.

¹³ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>. Diakses Pada 26 Desember 2022

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 297-298.

pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi dari pada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya.

Esensi dari negara hukum yakni adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dengan adanya perlindungan HAM secara konstitusional dapat memberikan jaminan hukum serta penegakannya secara adil.¹⁵ Bentuk perlindungan hukum HAM yakni adanya Hak Kekayaan Intelektual, tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Ayat (1) yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selaras dengan pandangan Sentosa Sembiring bahwa ada teori yang melandasi hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, yakni Teori Hak Asasi (*The Natural Rights Theory*) yang memiliki arti bahwa setiap karya atau penemuan oleh seseorang merupakan hasil usaha mental dari seseorang tersebut, maka oleh karenanya itu menjadi miliknya dan dengan itu pula dirinya bebas menggunakan haknya tersebut. Kemudian agar hasil karya atau penemuan tersebut dapat diketahui oleh orang lain, maka negara harus hadir dalam memberikan khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dengan rentan waktu tertentu sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik hak tersebut.¹⁶ Perlindungan hukum ini diberikan sebagai upaya mengatasi kompetitor yang berperilaku curang untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan cara persaingan curang bahkan sampai

¹⁵ Taufik H. Simatupang, *Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal HAM Edisi April 2021 Volume 12 Nomor 1, hlm. 2.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 13.

pemalsuan merek.¹⁷

Selain itu, hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang berlandaskan *asas orisinalitas* (keaslian). Asas orisinalitas merupakan suatu syarat dalam perlindungan hukum dibidang hak kekayaan intelektual. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya novelty (kebaruan). Edy Damian berpendapat bahwa suatu ciptaan atau karya hasil pemikiran seseorang yang dimiliki olehnya harus asli (orisinil) agar dapat diberikan hak yang sah, karena keaslian sangat terikat dengan bagaimana suatu karya diwujudkan.¹⁸

Perlindungan hukum bagi pemegang merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang merek memiliki hak eksklusif atas mereknya yang didaftarkan kepada Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah tercantum pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Hak atas Merek adalah :

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Sebagai bentuk atau bukti dari merek yang telah terdaftar, dibuatkanlah sertifikat merek yang dibuat oleh negara dan diberikan kepada pemegang merek yang dimana sertifikat tersebut diterbitkan sejak didaftarkannya merek kepada negara. Kemudian negara menjamin bahwa merek hanya akan dimiliki oleh satu orang pemegang merek saja dan tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Pasal 21 Ayat

¹⁷ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 23.

¹⁸ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 99-106.

(1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak, apabila merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan terhadap merek pihak lain yang telah terdaftar yang lebih dahulu dimohonkan pihak lain untuk barang/jasa tertentu, kemudian pendaftaran merek pula dapat ditolak apabila memiliki persamaan terhadap merek terkenal pihak lain dengan jenis barang/jasa yang sama maupun berbeda.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjabarkan mengenai peraturan tentang merek.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan pengelolaan data yang dimuat pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :¹⁹

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan *crosscheck* atau pemeriksaan kembali terhadap data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen-dokumen lain yang telah dirasa lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan judul yang telah disusun.

b. Penandaan Data

Penandaan data merupakan pemberian tanda di data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata-kata tertentu yang merujuk kepada golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, yang bertujuan untuk menyajikan data secara lengkap dan sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai dengan pembahasan mengenai merek.

c. Penyusunan dan sistematika data

Penyusunan dan sistematika data merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data tersebut adalah kualitatif,²⁰ yang ada di dalam

¹⁹ Astri Safitri Nurdin, *Pelaksanaan Pendaftaran Paten Dengan Cara Daring (Online)*, Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2018, hlm. 33-34.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 91.

pembahasan merek dan putusan kasus Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/2022/PN Niaga Mdn.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian yuridis normatif, maka penulis dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yakni diantaranya
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (*Aggrement Establishing The World Trade Organization*) sebagai landasan tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
 - 4) Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan metode penalaran hukum secara problematis dengan maksud untuk menemukan pendirian hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak

hukum dalam penelitian ini yakni sebuah putusan hakim pada putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, dengan memperhatikan stabilitas serta predikibilitas putusan dengan mengacu terhadap ketentuan hukum positif. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat secara jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga didapatkan gambaran yang jelas, tepat, serta dapat ditarik kesimpulan yang dapat diajukan menjadi saran-saran yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang merek, dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung.